



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG
KOTA BANDUNG *CORPORATE UNIVERSITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan Aparatur Sipil Negara profesional yang mampu mengembangkan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tercapai tujuan strategis organisasi;
- b. bahwa untuk mencapai pengembangan kompetensi Aparatur Sipil yang terarah dan sistematis diperlukan akselerasi dengan menerapkan strategi penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui *Corporate University* sebagai entitas strategis dan desain untuk membantu perangkat daerah mengembangkan pembelajaran individu;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang mengatur penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kota Bandung *Corporate University*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1193);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOTA BANDUNG *CORPORATE UNIVERSITY*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan sumber daya manusia.
6. Kepala BKPSDM adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan sumber daya manusia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Sistem Pembelajaran Terintegrasi atau *Corporate University* yang selanjutnya disebut *Corpu* adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
13. ASN *Corpu* adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
14. Kota Bandung *Corporate University* yang selanjutnya disebut Kota Bandung *Corpu* adalah satu model pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Bandung yang bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan Kota Bandung.
15. Dewan Pengarah Pembelajaran adalah tim yang berfungsi memberikan arahan strategis, kebijakan dan rekomendasi dalam perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Kota Bandung *Corpu*.

16. Koordinator Pembelajaran (*Chief Learning Officer*) adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggungjawab dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi pembelajaran di lingkungan Kota Bandung Corpu.
17. Koordinator Kelompok Keahlian (*Chief Group Skill*) adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan, pengembangan, dan penerapan keahlian tertentu sesuai bidang kompetensi dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Kota Bandung Corpu.
18. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
19. Pelatihan Klasikal adalah bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi Standar Kompetensi Jabatan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
20. Pelatihan Nonklasikal bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi Standar Kompetensi Jabatan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
21. Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada instansi pemerintah.
22. Manajemen Talenta ASN adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan Penempatan Talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.
23. Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi melalui Kota Bandung Corpu.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menetapkan strategi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
- b. mempermudah ASN untuk meningkatkan kompetensinya melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja instansi; dan
- c. mendukung pemenuhan kewajiban bagi ASN dalam Pengembangan Kompetensi.

BAB III

PENYELENGGARAAN KOTA BANDUNG CORPU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kota Bandung Corpu dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi.
- (2) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN:
 - a. terintegrasi dengan pekerjaan;
 - b. sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN;
 - c. terhubung dengan Pegawai ASN lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait; dan
 - d. sebagai sumber data dalam penyelenggaraan pengembangan talenta bagi kelompok rencana suksesi dalam Manajemen Talenta ASN.

Pasal 5

Komponen Penyelenggaraan Kota Bandung Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. struktur Kota Bandung Corpu;
- b. Manajemen Pengetahuan;
- c. forum pembelajaran;
- d. sistem pembelajaran;
- e. strategi pembelajaran;
- f. teknologi pembelajaran; dan
- g. integrasi sistem.

Bagian Kedua

Struktur Kota Bandung *Corporate University*

Pasal 6

Struktur Kota Bandung Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah Pembelajaran; dan
- b. Tim Pelaksana.

Paragraf 1
Dewan Pengarah Pembelajaran

Pasal 7

- (1) Dewan Pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - d. Kepala BKPSDM; dan
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Dewan Pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Wali Kota.
- (3) Dewan Pengarah Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan arah kebijakan, kebutuhan Kompetensi, dan prioritas Pengembangan Kompetensi yang selaras dengan rencana strategis Pemerintah Daerah dan Manajemen Talenta ASN;
 - b. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Instansi Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi ASN Corpu.

Paragraf 2
Tim Pelaksana

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
 - a. Koordinator Pembelajaran; dan
 - b. Koordinator Kelompok Keahlian.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada Dewan Pengarah Pembelajaran;
 - d. mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik organisasi;
 - e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan/atau Pelatihan Nonklasikal; dan
 - f. mengusulkan anggota kelompok keahlian pada setiap Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Koordinator Pembelajaran

Pasal 9

- (1) Koordinator Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala BKPSDM.
- (2) Koordinator Pembelajaran sebagaimana ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 - b. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang berupa Pelatihan Klasikal;
 - c. mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang dapat digunakan oleh Tim Pelaksana; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan kompetensi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Pembelajaran melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. dalam tugas mengoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi, koordinasi dilakukan dengan cara melakukan verifikasi usulan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi yang diusulkan kelompok keahlian dan mitra pembelajar untuk dibahas oleh Dewan Pengarah Pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pengembangan kompetensi berupa Pelatihan Klasikal yang dapat bersifat lintas kelompok keahlian atau pelatihan strategis yang ditugaskan Dewan Pengarah Pembelajaran;
 - c. menyelenggarakan Pelatihan Nonklasikal jika ditugaskan Dewan Pengarah Pembelajaran dengan pertimbangan efisiensi anggaran;
 - d. dalam hal mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan kompetensi, koordinasi dilakukan dengan cara menyiapkan instrumen evaluasi, diseminasi kepada kelompok keahlian untuk dilakukan pengumpulan data dan informasi, dan menyusun dokumen evaluasi pengembangan kompetensi; dan
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan di Instansi Pemerintah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator pembelajaran dibantu oleh tim pengelola pembelajaran.
- (5) Tim pengelola pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 4
Koordinator Kelompok Keahlian

Pasal 10

- (1) Koordinator Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. asisten perekonomian dan pembangunan; dan
 - c. asisten administrasi umum.

- (2) Koordinator Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas Perangkat Daerah;
 - b. menyampaikan usulan kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah;
 - c. memimpin kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. menyampaikan usulan kurikulum pengembangan Kompetensi;
 - e. menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan Kompetensi di lingkungan Perangkat Daerah;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan/atau Pelatihan Nonklasikal di lingkungan Perangkat Daerah; dan
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Koordinator Kelompok Keahlian dapat menyelenggarakan metode pembelajaran formal apabila mendapatkan amanat dari Dewan Pengarah dan berkoordinasi dengan Koordinator Pembelajaran.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator kelompok keahlian dibantu oleh Kelompok Keahlian dan Mitra Pembelajar yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah.
- (5) Kelompok Keahlian dan Mitra Pembelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 5 Kelompok Keahlian

Pasal 11

- (1) Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berisikan Pegawai ASN yang mempunyai keahlian dan kompetensi dalam bidang tertentu sesuai tugas fungsi yang mencerminkan kelompok-kelompok keahlian spesifik.
- (2) Kelompok Keahlian bertugas membantu Koordinator Kelompok Keahlian dalam melakukan pelaksanaan pengembangan Kompetensi sesuai bidang keahlian dan Kompetensi yang dimiliki.
- (3) Kelompok Keahlian menyampaikan hasil pelaksanaan pengembangan Kompetensi secara tertulis kepada koordinator kelompok keahlian.

Paragraf 6 Mitra Pembelajar

Pasal 12

- (1) Mitra pembelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) merupakan wakil dari Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh satu mitra pembelajar.

- (3) Mitra pembelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi unit kerja dalam ekosistem Kota Bandung Corpu yang bertugas mengoordinasikan kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah.
- (4) Mitra pembelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai aparatur yang menguasai dalam menganalisa kebutuhan peningkatan kompetensi bagi para pegawai pada unit kerjanya.

Paragraf 7 Bagan Struktur Organisasi

Pasal 13

Bagan struktur organisasi Kota Bandung Corpu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Manajemen Pengetahuan

Pasal 14

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan untuk mendukung proses pengembangan Kompetensi ASN Kota Bandung Corpu.
- (2) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran dengan tetap memberikan kebebasan akses pembelajaran bagi Pegawai ASN secara fleksibel dan efisien.
- (3) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan akuisisi pengetahuan;
 - b. dokumentasi dan pengorganisasian aset intelektual;
 - c. penyebarluasan;
 - d. penerapan dan pengembangan; dan
 - e. pemantauan.
- (4) Identifikasi dan Akuisisi Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk mengenali dan mencatat pengetahuan yang akan digunakan serta pengumpulan, penyaringan, dan pengorganisasian pengetahuan dari sumber internal atau eksternal untuk memperkaya basis pengetahuan organisasi sebagai aset intelektual.
- (5) Dokumentasi dan Pengorganisasian Aset Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kegiatan untuk mendokumentasikan dan menata pengetahuan dengan metode wawancara, pengamatan, diskusi kelompok terarah dan komunitas belajar sebagai aset intelektual melalui klasifikasi pengetahuan.

- (6) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan proses penyediaan pengetahuan sebagai aset intelektual yang bisa digunakan secara fleksibel dan efisien oleh seluruh pegawai dalam instansi.
- (7) Penerapan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan pemanfaatan manajemen pengetahuan sebagai aset intelektual oleh seluruh pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.
- (8) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa manajemen pengetahuan yang ada telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai.

Bagian Keempat Forum Pembelajaran

Pasal 15

- (1) Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. forum pembelajaran level strategis;
 - b. forum pembelajaran level operasional; dan
 - c. forum pembelajaran level teknis.
- (2) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi pengembangan Kompetensi dan strateginya untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis.
- (3) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana yang berfokus pada permasalahan yang bersifat strategis, yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi pengembangan Kompetensi dan strateginya untuk menyelesaikan permasalahan lintas kelompok keahlian.
- (5) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan forum Tim Pelaksana dengan fokus permasalahan lintas kelompok keahlian.
- (6) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi dan strateginya untuk menyelesaikan permasalahan dalam kelompok keahlian.
- (7) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan forum kelompok keahlian dengan koordinator keahlian yang berfokus pada permasalahan dalam kelompok keahlian.

Bagian Kelima
Sistem Pembelajaran

Pasal 16

- (1) Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui tahapan:
 - a. diagnosis kebutuhan pembelajaran;
 - b. pengembangan desain pembelajaran;
 - c. implementasi pembelajaran; dan
 - d. evaluasi pembelajaran.
- (2) Diagnosis kebutuhan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan identifikasi dan pemetaan profil kinerja organisasi saat ini dan profil sumber daya manusia serta mandat kebijakan arah organisasi ke depan untuk menghasilkan kebutuhan pengembangan kompetensi yang tepat.
- (3) Pengembangan desain pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses menindaklanjuti hasil diagnosa kebutuhan pembelajaran dalam bentuk program pengembangan kompetensi.
- (4) Implementasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses penerapan sistem pengembangan kompetensi secara terencana, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan hasil diagnosis kebutuhan pembelajaran dan desain pembelajaran
- (5) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembelajaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam
Strategi Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat dilakukan dengan proporsi:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) kegiatan pembelajaran berupa pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik; dan
 - c. 70% (tujuh puluh perseratus) didapatkan dari penugasan dan pengalaman di lapangan.
- (2) Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Teknologi Pembelajaran

Pasal 18

Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.

Bagian Kedelapan Integrasi Sistem

Pasal 19

- (1) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dengan minimal aspek sebagai berikut:
 - a. perencanaan penganggaran;
 - b. pengembangan budaya organisasi pembelajar;
 - c. penilaian kinerja Pegawai ASN;
 - d. Teknologi Pembelajaran;
 - e. Manajemen Pengetahuan; dan
 - f. Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier.
- (2) Penjelasan integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Kota Bandung Corpu dilakukan oleh Dewan Pengarah Pembelajaran.
- (2) Evaluasi pelaksanaan ASN Corpu pada tingkat instansi dilakukan untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait pencapaian tujuan pembelajaran.
- (3) Dewan Pengarah Pembelajaran menyampaikan hasil pelaksanaan Kota Bandung Corpu secara tertulis kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

BAB V PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi melalui Kota Bandung *Corporate University* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



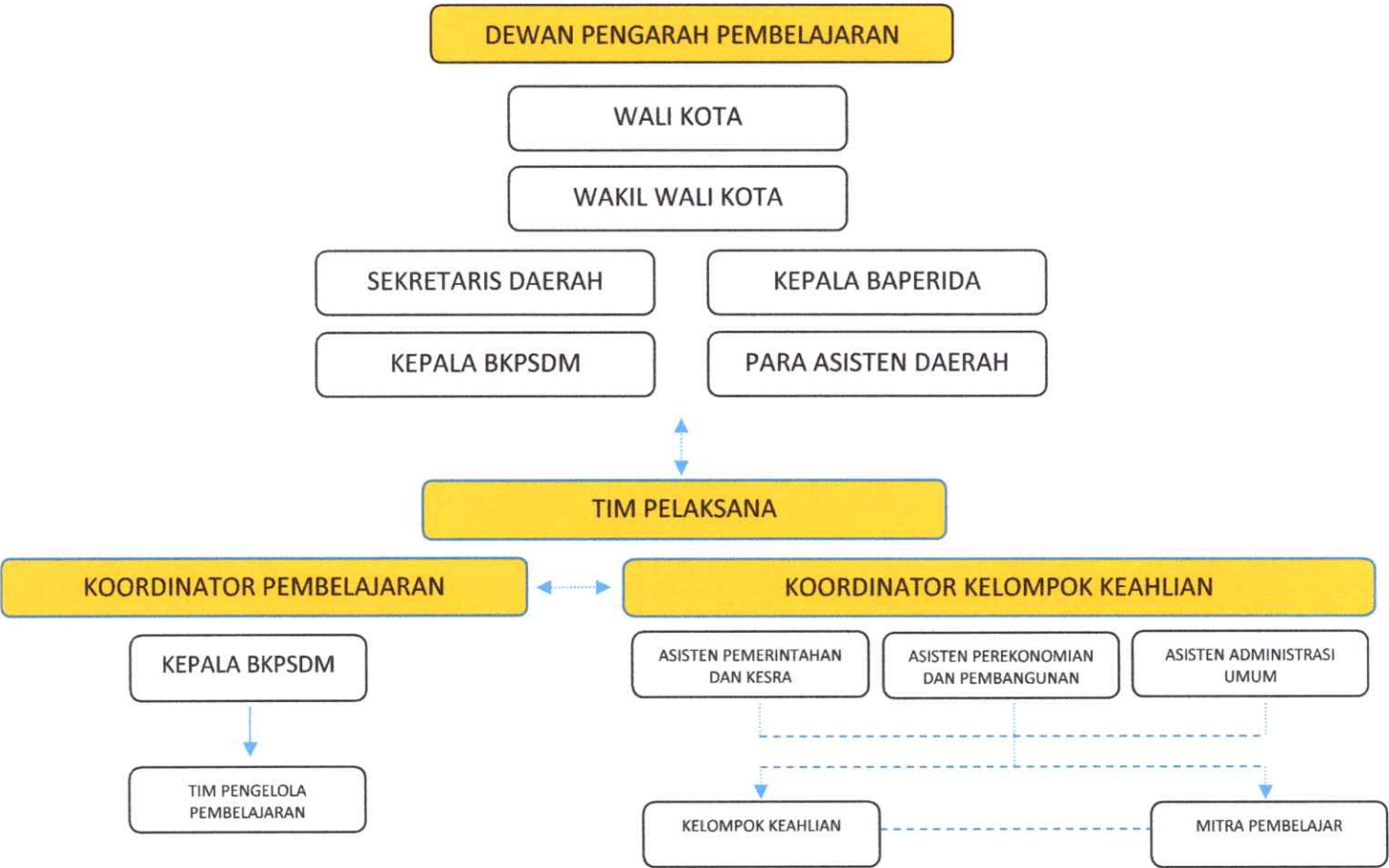
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
MELALUI KOTA BANDUNG
CORPORATE UNIVERSITY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOTA BANDUNG CORPU



WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
MELALUI KOTA BANDUNG
CORPORATE UNIVERSITY

PENJELASAN INTEGRASI SISTEM

Penjelasan integrasi sistem mencakup sebagai berikut:

1. Perencanaan Penganggaran
Visi misi dan arah kebijakan organisasi terintegrasi melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama yang didukung aspek penganggaran. Aspek penganggaran harus terintegrasi dalam hal pemenuhan infrastruktur maupun pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan perencanaan penganggaran tahunan instansi;
2. Pengembangan Budaya Organisasi Pembelajaran
Integrasi pelaksanaan Kota Bandung Corpu perlu sejalan dengan komitmen pengembangan budaya organisasi sebagai organisasi pembelajar. Budaya organisasi ini perlu diselaraskan dengan reformasi birokrasi yang dibangun oleh organisasi dan menciptakan *culture set* kepada pegawai terhadap pengembangan kompetensi yang akan didapatkan di mana setiap Pegawai ASN memiliki sikap pembelajar dan memiliki rasa kepemilikan terhadap pembelajaran;
3. Penilaian Kinerja Pegawai
Pemenuhan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai ASN merupakan kewajiban. Pemenuhan Pengembangan Kompetensi masuk dalam Rencana Hasil Kinerja (RHK) Pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sehingga berdampak pada penilaian kinerja pegawai;
4. Teknologi Pembelajaran
Integrasi teknologi pembelajaran ini dapat dikembangkan dalam bentuk *learning management system*, yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen kepegawaian;
5. Manajemen Pengetahuan
Integrasi pelaksanaan Kota Bandung Corpu dengan manajemen pengetahuan adalah kesesuaian pemanfaatan manajemen pengetahuan dalam menunjang penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
6. Manajemen Talenta dan Pengembangan Karier
Integrasi pelaksanaan Kota Bandung Corpu dengan kebijakan pola karier adalah kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai dalam menunjang pengembangan karier pada jabatannya. Untuk pengintegrasian ini bagian yang membidangi kepegawaian harus melihat jalur karier pegawai dalam pengembangan kompetensi. Sehingga dalam pelaksanaan Kota Bandung Corpu, instansi dapat mengarahkan pengembangan kompetensi yang diperlukan pada setiap pegawai sehingga menjadi sesuai sasaran antara pengembangan kompetensi dengan jalur karier pegawai yang bersangkutan. Selain itu juga memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi organisasi dan menyeimbangkan.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002